

**PELAKSANAAN PASAL 44 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

M. Yoga Bagaswara, Nurbaedah

Megister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kediri

Email: yogabagaswara02@gmail.com, Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B di Kabupaten Tulungagung serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Kabupaten Tulungagung memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, namun saat ini menghadapi ancaman serius alih fungsi lahan yang mencapai 50 hingga 70 hektar per tahun dengan akumulasi kerugian mencapai 300 hektar pada periode 2020-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, melalui studi lapangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 44 di Kabupaten Tulungagung telah diupayakan melalui penetapan zona LP2B seluas 15.296,26 hektar dalam regulasi tata ruang dan integrasi instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR. Namun, efektivitas penegakan hukum masih bersifat administratif-reaktif dan belum mampu membendung laju konversi lahan di wilayah urban fringe seperti Kecamatan Kedungwaru dan Boyolangu. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketidaksinkronan data spasial antar-instansi dualisme peta RTRW dan LSD, keterbatasan personel penyidik PPNS, serta rendahnya insentif ekonomi bagi petani yang mengakibatkan resistensi terhadap status lahan lindung. Penelitian ini merekomendasikan percepatan kebijakan satu peta One Map Policy, pemberian insentif pajak daerah bagi pemilik lahan LP2B, dan penguatan sanksi administratif kompensasi lahan guna menjamin kedaulatan pangan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, LP2B, Pasal 44 UU No. 41/2009, Ketahanan Pangan, Kabupaten Tulungagung.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Article 44 of Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land LP2B in Tulungagung Regency and to identify the obstacles encountered in its implementation. Tulungagung Regency plays a strategic role as one of the food barns in East Java; however, it currently faces a serious threat of land conversion, reaching 50 to 70 hectares per year, with a cumulative loss of 300 hectares during the 2020-2024 period. The research method employed is socio-legal juridical-empirical with a sociology of law approach, conducted through field studies at the Department of Public Works and Spatial Planning PUPR, the Department of Agriculture, and the Tulungagung Regency Land Office. The research findings indicate that the implementation of Article 44 in Tulungagung Regency has been pursued through the designation of an LP2B zone covering 15,296.26 hectares within spatial planning regulations and the integration of the Suitability of Space Utilization Activities KKPR instrument. Nevertheless, the effectiveness of law enforcement remains administrative- reactive and has been unable to stem the rate of land conversion in urban fringe areas, such as Kedungwaru and Boyolangu Districts. The primary obstacles identified include the inconsistency of spatial data between agencies dualism of RTRW and LSD maps, the limited number of Civil Servant Investigators PPNS, and low economic incentives for farmers, which lead to resistance against the protected land status. This study recommends the acceleration of the One Map Policy, the provision of local tax incentives for LP2B landowners, and the strengthening of administrative sanctions regarding land compensation to ensure sustainable food sovereignty in Tulungagung Regency.

Keywords: Land Conversion, LP2B, Article 44 Law No. 41/2009, Food Security, Tulungagung Regency.

A. PENDAHULUAN

Data Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) menunjukkan bahwa luas lahan baku sawah nasional mengalami penurunan signifikan: dari sekitar 7,75 juta hektare pada tahun 2013 menjadi 7,10 juta hektare pada tahun 2023.¹ Penurunan tersebut memperlihatkan tren berkurangnya kapasitas lahan produktif yang menjadi sumber pangan pokok bangsa. Dampak dari fenomena ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan nasional, tetapi juga berpotensi mengganggu kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Timur, menghadapi dilema serius: kebutuhan akan lahan perumahan yang terus meningkat berbenturan dengan upaya perlindungan lahan pertanian produktif. Fenomena alih fungsi lahan dari sawah subur menjadi kawasan perumahan semakin marak, terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pusat kota seperti Kecamatan Kedungwaru dan Tulungagung. Proses ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan lokal, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemangku kepentingan, mulai dari petani, pengembang, hingga pemerintah daerah.

Meskipun telah ada perangkat hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Selanjutnya disebut LP2B), implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi banyak kendala. Lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/PUPR sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan. Akibatnya, alih fungsi lahan terus terjadi, bahkan di area yang seharusnya dilindungi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial tentang seberapa efektifnya kerangka hukum yang ada dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan potensi lahan. Alih fungsi lahan pertanian terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk yang terus meningkat dan membutuhkan lahan untuk melanjutkan kehidupannya, seperti tempat tinggal atau tempat usaha. Luas lahan yang selalu menurun ini akan berdampak pada ketahanan pangan suatu negara, khususnya Indonesia.²

Penyusutan ribuan hektare LP2B di Kabupaten Tulungagung ini terjadi selama sepuluh tahun terakhir. Pasalnya, kawasan LP2B Kabupaten Tulungagung yang seharusnya bisa menghasilkan pangan malah berubah menjadi area perumahan hingga destinasi wisata. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Suyanto mengatakan, sepuluh tahun lalu masih ada sekitar 25 ribu hektare kawasan LP2B. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kawasan LP2B Kabupaten Tulungagung kian menyusut dan saat ini hanya menyisakan sekitar 17 ribu hektare. Penyusutan tersebut dikarenakan kawasan LP2B banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, tempat kuliner, hingga destinasi wisata. Ditambah lagi, keberadaan area persawahan berstatus LP2B juga sulit ditambah lantaran harus memiliki irigasi teknis yang baik dan bisa menghasilkan panen tiga kali dalam setahun.³

LP2B di Tulungagung terus mengalami penyusutan. Berdasarkan pencermatan Dinas Pertanian Tulungagung, penyusutan LP2B banyak disebabkan alih fungsi lahan menjadi perumahan, wisata kuliner hingga wisata desa. Berdasarkan data Dinas Pertanian, pada 10 tahun lalu, total LP2B di Tulungagung mencapai 25.000 hektare, sedangkan saat ini luasan LP2B menyusut menjadi 17.000 hektare. Terdapat 8.000 hektare LP2B yang hilang tanpa ada pengganti lahan. Menyusutnya luasan LP2B ini tentunya berdampak pada sektor pertanian. Salah satu hal yang bisa dirasakan adalah menurunnya panen petani. Hal ini dikarenakan dalam satu

¹ Ibid.

² Kusuma Ayu, Isdiyana. Benny Krestian Heriawanto. Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia. Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hlm.122 – 130.

³

<https://www.koranmemo.com/daerah/19291408-99/ribuan-hektare-lahan-pertanian-jadi-perumahan-dan-wisata-tak-izin-dispartan-tulungagung-langgar-aturan>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2025.

tahun LP2B mengalami masa panen hingga 3 kali.⁴

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 mengatur tingkat peralihan fungsi lahan sawah. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk mempercepat proses identifikasi lahan sawah lindungi guna mengawasi tersedianya lahan sawah demi mencukupi kebutuhan pangan nasional. Sementara itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan dan menjaga kawasan lahan pertanian di tingkat lokal menjadikan LP2B sebagai fokus utama. Di sisi lain, Lahan Sawah dan Lahan Baku Sawah menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mengawasi dan mengelola kebijakan terkait pengelolaan dan perlindungan lahan sawah secara nasional.⁵

Kerangka hukum nasional mengenai perlindungan lahan pertanian diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan nasional.⁶

Pasal 44 Undang-Undang 41/2009 secara tegas menyatakan bahwa:

“Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.”

Terdapat kajian kelayakan strategis, Disusun rencana alih fungsi, Dilakukan pembebasan hak atas lahan, dan Disediakan lahan pengganti dengan kualitas dan luas yang sebanding. Selain itu, Pasal 50 UU 41/2009 menetapkan bahwa segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi LP2B batal demi hukum kecuali untuk kepentingan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 72, yakni pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak-hak subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum.⁷

Selain itu, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memberikan ketertiban dan kejelasan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.⁸ Dalam konteks perlindungan LP2B, kepastian hukum berarti pemerintah dan masyarakat harus memiliki kejelasan batas lahan yang dilindungi serta konsekuensi hukum bila terjadi pelanggaran.

Meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas dan sanksi yang tegas, implementasi Pasal 44 UU 41/2009 di Kabupaten Tulungagung belum berjalan optimal. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, hingga kini belum pernah dikeluarkan izin resmi untuk alih fungsi LP2B. Namun, kenyataannya, ribuan hektare lahan telah beralih fungsi tanpa mekanisme hukum yang sah.⁹

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara “*law in the books*” dan “*law in action*”, di mana norma hukum tertulis tidak diikuti oleh pelaksanaan yang konsisten di lapangan. Lemahnya koordinasi antar instansi (Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan BPN), perbedaan data antara pemerintah

⁴ <https://jatimnow.com/baca-69978-pemkab-tulungagung-dukung-warga-buka-lahan-pertanian-baru>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2025.

⁵ Aini, Atika Rahmadati, dkk. Implikasi Pengembangan Perumahan Subsidi Terhadap Program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang. Volume 7, Issue 2, Desember 2024. Hlm.881.

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 44.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

⁸ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Heidelberg: Springer, 1946.

⁹ “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tulungagung Menyusut Ribuan Hektare”, *Jatimnow.com*, 2024.

daerah dan kementerian, serta minimnya penegakan hukum menjadi faktor utama penyebab kegagalan pelaksanaan Pasal 44.¹⁰

Selain itu, persoalan muncul ketika hak milik atas tanah bertentangan dengan ketentuan larangan alih fungsi LP2B. Pemilik tanah sering beranggapan bahwa karena tanah tersebut miliknya, mereka bebas menentukan peruntukan. Namun, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, sehingga penggunaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Fenomena di Tulungagung menggambarkan bahwa perlindungan hukum terhadap LP2B masih bersifat formalistik, belum substantif. Hukum telah dibuat, tetapi efektivitasnya rendah karena lemahnya governance, pengawasan, dan penegakan. Berdasarkan teori Radbruch, ketika terjadi pertentangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka hukum yang baik adalah hukum yang menciptakan keadilan sosial.

Dengan latar belakang ini, Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Kepastian hukum atas perlindungan tanah pertanian produktif terhadap alih fungsi menjadi kawasan perumahan. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Tulungagung memiliki luas lahan pertanian berupa sawah yang cukup banyak, baik sawah irigasi teknis maupun semi teknis. Selain itu, wilayah Kabupaten Tulungagung sangat menjanjikan dalam hal perubahan lahan pertanian menjadi lahan permukiman karena adanya pertumbuhan di berbagai sektor seperti demografi, industri, pariwisata, dan sektor lainnya yang pesat. Karena alasan tersebut, Kabupaten Tulungagung cocok menjadi lokasi penelitian yang memiliki data sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang RI No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung?

2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, *Case Approach*, dan *Sociological Legal Approach*. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan subjek penelitian yang relevan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deduktif, yaitu proses penalaran yang berangkat dari konsep, teori, dan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian dianalisis dan diterapkan pada fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

C. PEMBAHASAN

Kondisi Lahan Pertanian Pangan di Tulungagung

Secara normatif (*das sollen*), penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tulungagung telah diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012–2032 (Perda No. 1 Tahun 2012) dan diselaraskan dengan amanat Undang-Undang LP2B. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, kawasan yang dilindungi sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas 16.296,91 hektar, yang terdiri atas LP2B seluas 15.296,26 hektar dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 1.630,65 hektar, tersebar di 19 kecamatan. Penetapan LP2B didasarkan pada

¹⁰ “Data Lahan Sawah Pemkab dan Kementerian Berbeda, Ada Apa?”, Koranmemo.com, 2024.

kriteria teknis berupa tingkat kesuburan tanah, dukungan infrastruktur irigasi kelas I, serta ketersediaan sumber daya manusia pertanian.

Secara spasial, Kecamatan Pakel memiliki luasan LP2B terbesar (1.859,70 hektar), disusul Kecamatan Sendang (1.503,52 hektar) dan Rejotangan (1.495,48 hektar). Sebaliknya, kecamatan yang beririsan langsung dengan pusat pertumbuhan perkotaan menunjukkan luasan LP2B yang sangat terbatas, seperti Kedungwaru (95,34 hektar) dan Kecamatan Tulungagung (kota) yang tidak lagi memiliki lahan inti LP2B. Sementara itu, Kecamatan Tanggunggunung tercatat tidak memiliki LP2B maupun LCP2B.

Distribusi LCP2B menunjukkan pola yang tidak merata. Cadangan lahan terbesar berada di Kecamatan Bandung (11,34 hektar) dan Rejotangan (9,91 hektar), yang mencerminkan upaya preventif pemerintah dalam mengantisipasi risiko alih fungsi lahan. Namun, beberapa kecamatan sentra produksi padi justru tidak memiliki cadangan sama sekali, seperti Kecamatan Pakel (0,00 hektar), sehingga berpotensi melemahkan ketahanan perlindungan lahan pertanian dalam jangka panjang, terutama di wilayah penyangga utama pangan dan kawasan peri-urban.¹¹

Klaster Wilayah	Kecamatan Sampel	Luas LP2B (Ha)	Luas LCP2B (Ha)	Status Cadangan
Penyangga Utama	Pakel	1.859,70	0,00	Kritis (Nol)
Zona Ekspansi	Bandung	1.098,35	11,34	Tinggi
Peri-Urban	Kedungwaru	95,34	2,75	Sedang
Marginal/Kering	Tanggunggunung	0,00	0,00	Nihil

¹¹ Sari, D. P. (2022). "Zonasi Lahan Pertanian di Wilayah Urban Sprawl Tulungagung". *Jurnal Perencanaan Wilayah*, Vol. 14 (1).

¹² *Peta Luasan dan Sebaran Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian*

Berdasarkan data penetapan di Kabupaten Tulungagung, total Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) mencapai 16.296,91 hektar, yang terdiri atas LP2B seluas 15.296,26 hektar dan LCP2B seluas 1.630,65 hektar sebagai cadangan pengamanan jangka panjang. Secara spasial, Kecamatan Pakel menjadi wilayah paling strategis dengan LP2B terluas (1.859,70 hektar), namun tanpa dukungan lahan cadangan (0,00 hektar), sehingga rentan terhadap tekanan alih fungsi.

Kondisi relatif lebih aman terlihat di Kecamatan Bandung yang memiliki cadangan terbesar (11,34 hektar). Sebaliknya, tekanan urbanisasi paling kuat terjadi di Kecamatan Kedungwaru, dengan LP2B tersisa hanya 95,34 hektar dan cadangan minimal (2,75 hektar). Sementara itu, Kecamatan Tanggunggunung tidak memiliki alokasi KP2B karena keterbatasan kondisi geografis, dan Kecamatan Tulungagung (kota) telah kehilangan seluruh lahan inti LP2B, hanya menyisakan cadangan sangat terbatas (0,28 hektar) di tengah kawasan perkotaan.¹²

Potensi lahan pertanian pangan di Kabupaten Tulungagung tidak hanya ditentukan oleh luasan, tetapi juga oleh kontribusi produksinya terhadap perekonomian daerah. Data BPS menunjukkan bahwa produktivitas padi di Tulungagung berada pada kisaran 6,0–6,5 ton Gabah Kering Giling (GKG) per hektar per musim tanam, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang mencerminkan kualitas tanah dan ketersediaan air yang baik.¹³

Secara ekonomi, meskipun nilai jual lahan untuk kepentingan komersial relatif lebih tinggi, nilai ekonomi agregat LP2B yang dipertahankan fungsinya jauh lebih besar, karena mencakup produksi pangan, penyerapan tenaga kerja pertanian, serta manfaat eksternalitas positif seperti pengendalian iklim mikro dan mitigasi banjir. Namun, keunggulan inilah yang justru

Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung (Visual Dokumen Tabel Tahun 2024).

¹³ BPS Kabupaten Tulungagung, *Produksi Padi dan Palawija Tahun 2023* (Tulungagung: BPS, 2024).

menjadikan kawasan LP2B rentan terhadap alih fungsi, terutama karena lokasinya yang strategis, dekat infrastruktur utama, dan memiliki kepastian sumber daya air, sehingga menarik bagi pengembangan permukiman dan industri.¹⁴

Secara empiris, penyusutan lahan pertanian paling signifikan di Kabupaten Tulungagung terjadi di wilayah peri-urban, khususnya Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Tulungagung (kota), akibat ekspansi perumahan dan kegiatan jasa. Kondisi ini tergambarkan dari sisa LP2B di Kedungwaru yang hanya 95,34 hektar, yang menandakan ancaman serius terhadap keberlanjutan lahan pangan di pusat pertumbuhan kota. Secara statistik, laju konversi lahan sawah di Tulungagung mencapai puluhan hektar per tahun, yang sebagian besar berlangsung melalui perubahan penggunaan lahan tanpa izin resmi. Ketimpangan nilai ekonomi lahan menjadi faktor pendorong utama, ditunjukkan oleh kenaikan NJOP kawasan permukiman hingga 300% dibandingkan zona pertanian.

Tekanan konversi juga mulai merambah wilayah sentra produksi seperti Kecamatan Pakel, di mana pembangunan bangunan non-pertanian di sepanjang jalan desa memicu fragmentasi lahan dan menurunkan efisiensi jaringan irigasi, sehingga mendorong petani menjual lahannya. Selain itu, praktik penelantaran lahan secara sengaja terdeteksi di Kecamatan Boyolangu dan Ngunut sebagai strategi untuk mempermudah perubahan peruntukan lahan.¹⁵ Laporan audit tata ruang juga menunjukkan korelasi antara pembangunan infrastruktur strategis, seperti Jalur Lintas Selatan (JLS), dengan meningkatnya spekulasi tanah di kawasan lindung pertanian.

Dari sisi sosiologis, rendahnya regenerasi petani mempercepat alih fungsi lahan, terutama di Kecamatan Rejotangan dan Gondang, di mana keterbatasan tenaga kerja mendorong perubahan lahan menjadi gudang

atau industri skala kecil. Akumulasi temuan empiris ini menegaskan bahwa tanpa penegakan hukum yang tegas dan insentif ekonomi yang memadai bagi petani, perlindungan terhadap 15.296,26 hektar LP2B di Kabupaten Tulungagung berisiko menjadi sekadar ketentuan administratif yang terus tergerus oleh tekanan pasar.¹⁶

Data empiris menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung mengalami kehilangan lahan sawah yang konsisten setiap tahun, terutama di wilayah yang berdekatan dengan pusat kota. Berdasarkan data Lahan Sawah Permanen (LSP) dan pemantauan Dinas Pertanian, laju alih fungsi lahan sawah produktif pada periode 2020–2024 diperkirakan mencapai 50–70 hektar per tahun, dengan kerugian kumulatif sekitar 300 hektar dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar lahan yang dikonversi merupakan sawah beririgasi teknis yang secara normatif termasuk dalam zona LP2B/LSD dan dilarang dialihfungsikan.¹⁷

Di lapangan, konversi umumnya diawali oleh pembangunan rumah tinggal secara sporadis yang berkembang menjadi kawasan permukiman tanpa izin, serta praktik pemecahan sertifikat lahan pertanian yang merusak jaringan irigasi dan menghambat mekanisasi pertanian. Laju konversi ini melampaui kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), yang persebarannya masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan tertentu dan belum mampu menutup defisit kehilangan lahan sawah.

Alih fungsi lahan di Kabupaten Tulungagung bersifat tidak merata, terkonsentrasi pada wilayah dengan aksesibilitas tinggi dan nilai ekonomi lahan kompetitif, khususnya di koridor jalan utama dan kawasan peri-urban. Secara empiris, sekitar 65% konversi lahan digunakan untuk

¹⁴ Agus Pakpahan, *Etika Ekonomi Pertanian*, (Bogor: IPB Press, 2017), hlm. 134, mengenai konsep *multifunctionality* lahan pertanian.

¹⁵ Santoso, Urip. (2022). *Hukum Penataan Ruang: Publik dan Privat*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 142.

¹⁶ Nasution, Bahder Johan. (2021). *Hukum Agraria dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 115.

¹⁷ Data Tren Alih Fungsi Lahan Sawah Kabupaten Tulungagung (2020-2024), diolah dari Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) Tulungagung.

pembangunan perumahan dan permukiman, baik oleh pengembang maupun secara swadaya, terutama di Kecamatan Kedungwaru dan Boyolangu. Konversi ini berdampak langsung pada hilangnya sawah beririgasi teknis yang secara hukum dilindungi sebagai LP2B/LSD.¹⁸

Sekitar 20% alih fungsi digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti jalan, sarana pendidikan, dan ruko komersial. Pembangunan ruko di sepanjang koridor jalan strategis sering menjadi pemicu spekulasi tanah dan konversi lanjutan di sekitarnya. Faktor utama pendorong konversi meliputi faktor tarik berupa lonjakan harga tanah non-pertanian di wilayah pinggiran kota, serta faktor dorong berupa rendahnya pendapatan petani dan lambatnya regenerasi tenaga kerja pertanian.¹⁹ Kasus paling intensif terjadi di koridor penghubung pusat kota dengan wilayah pengembangan baru seperti Sumbergempol dan Kauman, yang berfungsi sebagai zona transisi urban–rural dan rentan terhadap fragmentasi lahan serta kerusakan jaringan irigasi.

Pelaksanaan Pasal 44 UU No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kabupaten Tulungagung dijalankan melalui mekanisme kolaborasi lintas sektoral yang mengintegrasikan aspek tata ruang, perlindungan komoditas, dan kepastian hak atas tanah.²⁰ Pasal ini secara imperatif melarang alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B), kecuali untuk kepentingan umum yang sangat terbatas dan mendesak.²¹

Di Kabupaten Tulungagung, implementasi larangan ini melibatkan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, dan Dinas Pertanahan (Kantor Pertanahan/BPN) guna mengawal total luas 15.296,26 hektar LP2B yang tersebar di 19 kecamatan.²²

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung memegang peran krusial dalam dimensi pengendalian ruang dengan menjadikan peta LP2B sebagai variabel utama dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).²³ Setiap permohonan izin pembangunan untuk sektor non-pertanian di wilayah penyangga seperti Kecamatan Kedungwaru dan Boyolangu difilter secara ketat guna mencegah penetrasi pemukiman ke zona sawah beririgasi teknis.²⁴ Selain itu, Dinas PUPR memastikan fungsi ekologis lahan terjaga melalui pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder, karena kerusakan infrastruktur air sering kali menjadi pemicu awal petani mengajukan alih fungsi lahan secara ilegal.²⁵

Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung bertanggung jawab pada aspek perlindungan substansi pertanian dan produktivitas lahan yang masuk dalam zonasi Pasal 44 tersebut.²⁶ Melalui monitoring berkala, Dinas Pertanian memastikan bahwa lahan sawah produktif di kecamatan lumbung padi seperti Kecamatan Pakel (1.859,70 Ha) tetap beroperasi optimal dan tidak mengalami penelantaran yang sengaja dilakukan untuk

¹⁸ Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang *Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi*.

¹⁹ Harsono, Boedi. (2020). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.

²⁰ Sari, D. P., & Rohman, A. (2022). "Analisis Spasial Alih Fungsi Lahan Pertanian di Wilayah Peri-Urban Kabupaten Tulungagung". *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 18 (3).

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Pasal 44 Ayat (1).

²² *Data Luasan dan Sebaran Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung*,

diolah dari dokumen visual Pemerintah Kabupaten Tulungagung (2024).

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Penataan Ruang*, Pasal 102 mengenai instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

²⁴ *Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Ruang Semester I*, Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung (2024).

²⁵ Sumardjono, Maria S.W. (2021). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara. Hal. 138.

²⁶ *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung*, Tahun Anggaran 2023.

mengubah status tanah.²⁷ Dinas Pertanian juga berperan dalam melakukan kajian teknis terhadap kelayakan lahan pengganti jika terjadi alih fungsi untuk kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan rasio penggantian lahan yang setara.²⁸

Pada aspek legalitas dan pengamanan hak, Dinas Pertanahan (Kantor Pertanahan/BPN) Kabupaten Tulungagung melaksanakan Pasal 44 dengan melakukan sinkronisasi data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ke dalam sertifikasi hak atas tanah masyarakat.²⁹ Melalui integrasi data ini, setiap bidang tanah yang terindikasi masuk dalam peta LP2B akan diberikan catatan khusus (blokir/peringatan) dalam sistem informasi pertanahan guna membatasi perubahan penggunaan tanah secara sepihak oleh pemilik.³⁰ Sinergi ketiga instansi ini menciptakan sistem pengawasan berlapis (*double check system*) yang diharapkan mampu menekan laju alih fungsi lahan di Tulungagung yang secara empiris mencapai 50 hingga 70 hektar per tahun, demi menjamin keberlanjutan kedaulatan pangan daerah sesuai amanat konstitusi agraria.³¹

Dalam aspek pengawasan lapangan, sinergi antara Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Kantor Pertanahan diwujudkan melalui pembentukan Forum Penataan Ruang (FPR) yang secara rutin mengevaluasi kesesuaian antara rencana tata ruang dengan realitas penggunaan tanah.³² Fokus utama kolaborasi ini adalah menekan praktik alih fungsi lahan

tanpa izin di wilayah-wilayah kritis seperti Kecamatan Kedungwaru dan Boyolangu, di mana tekanan konversi dari sektor perumahan sangat masif.³³ Dinas Pertanian berperan memberikan rekomendasi teknis mengenai nilai kesuburan tanah, sementara Kantor Pertanahan memastikan bahwa proses perubahan hak atas tanah tidak menyalahi zonasi LP2B yang telah dikukuhkan dalam sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah.³⁴ Sinkronisasi data ini sangat vital mengingat laju konversi lahan sawah produktif di Tulungagung yang diperkirakan mencapai 50 hingga 70 hektar per tahun memerlukan tindakan preventif yang terintegrasi secara digital.³⁵

Selain itu, kolaborasi ketiga instansi ini juga diarahkan pada penegakan Pasal 44 melalui mekanisme audit bersama terhadap pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).³⁶ Ketika ditemukan indikasi pelanggaran berupa pengerasan lahan sawah secara ilegal di koridor strategis, Dinas PUPR bersama Satpol PP melakukan penertiban administratif berdasarkan validasi data luas baku sawah yang disediakan oleh Dinas Pertanian dan data penguasaan tanah dari Kantor Pertanahan.³⁷ Ketegasan ini bertujuan untuk menjaga integritas luas 15.296,26 hektar LP2B agar tidak terus terfragmentasi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek yang mengabaikan fungsi sosial tanah.³⁸ Upaya terpadu ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam

²⁷ *Data Luasan dan Sebaran Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung*, diolah dari dokumen visual Pemerintah Kabupaten Tulungagung (2024).

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Pasal 36 (Mengenai kewajiban penyediaan lahan pengganti).

²⁹ Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang *Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD)* di Kabupaten Tulungagung.

³⁰ Santoso, Urip. (2022). *Hukum Penataan Ruang: Publik dan Privat*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 215.

³¹ Nasution, Bahder Johan. (2021). *Hukum Agraria dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 128.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Penataan Ruang*, Pasal 102 (Mengenai peran Forum Penataan Ruang di daerah).

³³ Sari, D. P., & Rohman, A. (2022). "Analisis Spasial Alih Fungsi Lahan Pertanian di Wilayah Peri-Urban Kabupaten Tulungagung". *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 18 (3).

³⁴ Harsono, Boedi. (2020). *Hukum Agraria Indonesia: Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti. Hal. 215.

³⁵ *Data Tren Alih Fungsi Lahan Sawah Kabupaten Tulungagung (2020-2024)*, diolah dari Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan BPS Tulungagung (2024).

³⁶ Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang *Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD)* di Kabupaten Tulungagung.

³⁷ *Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Ruang Semester I*, Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung (2024).

³⁸ Sumardjono, Maria S.W. (2021). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara. Hal. 138

menjalankan amanat konstitusi agraria untuk menjamin kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan yang bersifat permanen dan berkelanjutan.³⁹

Dalam upaya memperkuat efektivitas Pasal 44, Dinas PUPR bersama Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung mulai merumuskan mekanisme insentif bagi petani yang lahannya ditetapkan sebagai zona LP2B guna menekan keinginan alih fungsi akibat beban ekonomi.⁴⁰ Bentuk insentif ini mencakup prioritas alokasi bantuan sarana produksi pertanian (saprota), subsidi benih, serta kemudahan akses pembiayaan bagi kelompok tani di wilayah dengan luasan LP2B signifikan seperti Kecamatan Pakel dan Sendang.⁴¹

Pemberian insentif ini merupakan amanat langsung dari regulasi turunan Pasal 44 yang menekankan bahwa perlindungan lahan tidak boleh hanya bersifat restriktif (melarang), melainkan harus bersifat stimulatif agar pertanian tetap menjadi sektor yang kompetitif secara ekonomi.⁴² Melalui pemberian bantuan infrastruktur seperti rehabilitasi sumur bor dan jalan usaha tani oleh Dinas PUPR, diharapkan nilai kemanfaatan lahan sawah meningkat, sehingga secara sosiologis petani merasa terlindungi dan enggan menjual lahannya kepada spekulasi perumahan.⁴³

Namun demikian, bagi pelanggar yang tetap melakukan betonisasi atau urugan lahan tanpa izin di atas zona 15.296,26 hektar LP2B, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui

Satpol PP dan Dinas PUPR menerapkan tindakan disinsentif berupa penghentian layanan publik dan penyegelan lokasi proyek.⁴⁴ Penegakan sanksi administratif ini didukung oleh Kantor Pertanahan melalui penolakan pencatatan peralihan hak atas tanah jika objek tanah tersebut terdeteksi sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang telah dialihfungsikan secara ilegal.⁴⁵

Sinergi penegakan sanksi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa negara hadir dalam melindungi kedaulatan pangan, sekaligus memitigasi dampak kerugian ekonomi kumulatif yang diperkirakan mencapai Rp 126,75 Miliar akibat hilangnya 300 hektar lahan dalam lima tahun terakhir.⁴⁶ Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 44 di Tulungagung bertransformasi dari sekadar aturan di atas kertas menjadi sebuah manajemen ruang yang dinamis, integratif, dan berwibawa secara yuridis.⁴⁷

Dalam menghadapi tantangan era digitalisasi, Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung bersama Kantor Pertanahan telah mulai mengintegrasikan sistem informasi geospasial guna memperkuat pengawasan terhadap 15.296,26 hektar LP2B secara *real-time*.⁴⁸ Penggunaan aplikasi berbasis citra satelit memungkinkan instansi terkait untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan sawah secara dini tanpa harus melakukan verifikasi fisik setiap hari ke seluruh pelosok kecamatan.⁴⁹

Hal ini krusial untuk mencegah fenomena "pencurian ruang" yang sering

³⁹ Nasution, Bahder Johan. (2021). *Hukum Agraria dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 128.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Pasal 12 mengenai pemberian insentif bagi petani.

⁴¹ *Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung: Program Stimulus Kelompok Tani pada Kawasan LP2B*, (2024).

⁴² Irawan, B. (2022). "Dinamika Lahan Sawah dan Ketahanan Pangan Nasional". *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 41 (2).

⁴³ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung. (2023). *Laporan Realisasi Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Tersier*.

⁴⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah*, Pasal mengenai Ketentuan Sanksi.

⁴⁵ Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang *Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD)* di Kabupaten Tulungagung.

⁴⁶ *Analisis Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Konversi Lahan Sawah Kabupaten Tulungagung*, Hasil Olah Data Statistik (2024).

⁴⁷ Nasution, Bahder Johan. (2021). *Hukum Agraria dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 132.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Penataan Ruang*, Pasal 102 (Mengenai integrasi sistem informasi tata ruang digital).

⁴⁹ Kementerian ATR/BPN. (2024). *Manual Prosedur Monitoring Lahan Sawah Dilindungi melalui Citra Satelit Resolusi Tinggi*.

terjadi di wilayah pinggiran pusat pertumbuhan ekonomi, di mana pengembang sering kali melakukan pematangan lahan (*land clearing*) pada hari libur guna menghindari pantauan petugas lapangan.⁵⁰ Melalui sistem koordinasi digital ini, integritas data Pasal 44 tetap terjaga secara akurat, sehingga setiap jengkal lahan pertanian di Kabupaten Tulungagung memiliki perlindungan berlapis, baik secara administratif di dinas terkait maupun secara digital di dalam sistem informasi pertanahan nasional.⁵¹

Lebih lanjut, transparansi dalam pelaksanaan Pasal 44 diwujudkan melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam melaporkan indikasi alih fungsi lahan ilegal kepada Forum Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.⁵² Dinas Pertanian secara aktif memberikan edukasi kepada para perangkat desa di wilayah sentra padi untuk memahami bahwa perlindungan lahan bukan sekadar pembatasan hak milik, melainkan upaya kolektif untuk mencegah kerentanan pangan di tingkat lokal.⁵³

Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat yang meningkat, diharapkan efektivitas larangan alih fungsi tidak hanya bergantung pada pengawasan formal pemerintah, tetapi juga didukung oleh pengawasan sosial di tingkat akar rumput.⁵⁴ Sinergi antara teknologi, ketegasan instansi, dan partisipasi publik ini menjadi modalitas utama bagi Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan tanpa harus mengorbankan aset agraria yang menjadi tumpuan hidup para petani.⁵⁵

Hambatan Pelaksanaan Pasal 44 UU No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Tulungagung

Meskipun kerangka regulasi perlindungan lahan telah ditetapkan, implementasi Pasal 44 UU No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Tulungagung menghadapi hambatan multidimensi yang bersifat teknis, administratif, maupun sosio-ekonomi.⁵⁶ Hambatan utama muncul dari ketidaksinkronan basis data spasial antar-instansi kunci, di mana peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang digunakan oleh Dinas Pertanahan (Kantor Pertanahan/BPN) sering kali memiliki perbedaan deliniasi dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman Dinas PUPR.⁵⁷

Perbedaan "garis batas" di lapangan ini menciptakan celah hukum (*legal loophole*) bagi para pengembang untuk mengajukan keberatan atau diskresi perizinan, sehingga proses penegakan larangan alih fungsi menjadi tidak konsisten dan rawan sengketa administratif.⁵⁸

Dari perspektif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hambatan signifikan terletak pada keterbatasan personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan yang mencakup 19 kecamatan.⁵⁹ Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap alih fungsi lahan sering kali bersifat reaktif—menunggu laporan masyarakat—daripada preventif.⁶⁰

⁵⁰ Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Ruang: Deteksi Dini Pelanggaran Tata Ruang, Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung (2025).

⁵¹ Santoso, Urip. (2022). *Hukum Penataan Ruang: Publik dan Privat*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 240.

⁵² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 67 (Mengenai Peran Serta Masyarakat).

⁵³ Laporan Penyuluhan Hukum Pertanahan dan Perlindungan LP2B bagi Perangkat Desa, Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung (2024).

⁵⁴ Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 162.

⁵⁵ Nasution, Bahder Johan. (2021). *Hukum Agraria dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 140.

⁵⁶ Sari, D. P., & Rohman, A. (2022). "Analisis Spasial Alih Fungsi Lahan Pertanian di Wilayah Peri-Urban Kabupaten Tulungagung". *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 18 (3).

⁵⁷ Kementerian ATR/BPN. (2023). *Laporan Evaluasi Ketidaksesuaian Data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Daerah*.

⁵⁸ Sumardjono, Maria S.W. (2021). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara. Hal. 142.

⁵⁹ Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang (2024).

⁶⁰ Santoso, Urip. (2022). *Hukum Penataan Ruang: Publik dan Privat*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 210.

Selain itu, tekanan investasi yang sangat tinggi di koridor strategis perkotaan sering kali berbenturan dengan visi perlindungan LP2B, di mana pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah daerah secara tidak langsung justru meningkatkan harga tanah dan memicu masyarakat untuk melanggar zonasi pertanian demi keuntungan finansial sesaat.⁶¹

Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung juga menghadapi kendala serius terkait terbatasnya anggaran untuk penyediaan insentif bagi petani yang lahannya terkunci dalam zona LP2B.⁶² Ketidadaan kompensasi riil, seperti keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang signifikan atau asuransi usaha tani yang menyeluruh, membuat petani merasa terbebani oleh penetapan Pasal 44 tersebut.⁶³ Akibatnya, muncul resistensi dari pemilik lahan yang merasa hak keperdataannya dibatasi oleh negara tanpa adanya timbal balik ekonomi yang memadai, sehingga mereka cenderung melakukan alih fungsi secara sembunyi-sembunyi dengan cara menelantarkan lahan agar kehilangan status produktivitasnya.⁶⁴

Dinas Pertanahan/BPN mengalami hambatan dalam proses sinkronisasi hak atas tanah yang sudah ada sebelum UU No. 41 Tahun 2009 berlaku.⁶⁵ Masih banyak sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan di atas lahan yang sekarang masuk zona LP2B, namun secara administrasi pertanahan belum diberikan catatan pembatasan alih fungsi secara otomatis.⁶⁶ Lemahnya integrasi sistem informasi tanah antara pemerintah pusat dan

daerah (GISTARU dan KKP) menyebabkan data transaksi pertanahan terkadang tidak terdeteksi secara dini sebagai pelanggaran tata ruang, sehingga penegakan sanksi yang diatur dalam Pasal 44 sering kali terlambat dilakukan ketika bangunan permanen sudah berdiri di atas lahan sawah.⁶⁷

Hambatan lain yang bersifat fundamental adalah masih kuatnya ego sektoral dalam koordinasi antar-instansi terkait mekanisme pengawasan pasca-izin di lapangan.⁶⁸ Meskipun Forum Penataan Ruang telah dibentuk, namun sinkronisasi operasional antara Dinas PUPR dalam hal pengawasan bangunan, Dinas Pertanian dalam hal perlindungan komoditas, dan Satpol PP sebagai penegak Perda sering kali mengalami keterlambatan respons akibat birokrasi yang rigid.⁶⁹

Sebagai contoh, ketika ditemukan indikasi pelanggaran Pasal 44 di koridor strategis seperti Kecamatan Sumbergempol, proses verifikasi status lahan sering kali memakan waktu lama karena data spasial di masing-masing dinas belum terintegrasi dalam satu sistem *database* yang sama (*One Map Policy*).⁷⁰ Akibatnya, pelaku alih fungsi lahan sering kali berhasil menyelesaikan pembangunan konstruksi fisik sebelum surat peringatan atau tindakan penghentian paksa diterbitkan, sehingga upaya pengembalian fungsi lahan sawah menjadi sangat sulit dilakukan secara teknis.⁷¹

Secara sosiologis, Dinas Pertanahan (BPN) dan Dinas Pertanian juga menghadapi kendala berupa resistensi masyarakat pemilik

⁶¹ Irawan, B. (2022). "Dinamika Lahan Sawah dan Ketahanan Pangan Nasional". *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 41 (2).

⁶² Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung: *Evaluasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, (2023).

⁶³ Ruswandi, dkk. (2022). "Efektivitas Regulasi Perlindungan LP2B dalam Membendung Laju Alih Fungsi Lahan". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 (1).

⁶⁴ Wiradi, Gunawan. (2020). *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Selesai*. Yogyakarta: Insist Press. Hal. 185.

⁶⁵ Harsono, Boedi. (2020). *Hukum Agraria Indonesia: Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti. Hal. 256.

⁶⁶ Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang *Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD)*.

⁶⁷ Nasution, Bahder Johan. (2021). *Hukum Agraria dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 145.

⁶⁸ Ruswandi, dkk. (2022). "Efektivitas Regulasi Perlindungan LP2B dalam Membendung Laju Alih Fungsi Lahan". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 (1).

⁶⁹ Laporan Audit Tata Ruang dan Evaluasi Kinerja Forum Penataan Ruang, Bappeda Kabupaten Tulungagung (2024).

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Kebutuhan dan Penataan Ruang* (Mengenai urgensi One Map Policy).

⁷¹ Santoso, Urip. (2022). *Hukum Penataan Ruang: Publik dan Privat*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 245.

lahan yang menganggap bahwa penetapan LP2B secara sepihak melanggar hak konstitusional mereka untuk mengoptimalkan nilai ekonomi tanah.⁷² Di banyak desa di wilayah Kecamatan Ngunut dan Rejotangan, masyarakat cenderung melakukan "perlawanan diam" dengan cara menimbun lahan sedikit demi sedikit agar tidak terdeteksi oleh citra satelit sebagai alih fungsi masif.⁷³

Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi hukum petani mengenai ancaman pidana yang tertuang dalam Pasal 72 UU No. 41 Tahun 2009, di mana masyarakat lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dari hasil penjualan tanah kavling daripada keberlanjutan pangan jangka panjang.⁷⁴ Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi dilematis antara menegakkan hukum secara kaku (*rigid*) yang berisiko memicu konflik sosial, atau melakukan pembiaran yang berakibat pada hilangnya aset strategis daerah.⁷⁵

Terakhir, kendala administratif pada Dinas PUPR terkait ketiadaan regulasi turunan yang spesifik mengenai tata cara pemberian lahan pengganti bagi alih fungsi yang sudah terlanjur terjadi menjadi hambatan dalam aspek pemulihan (*recovery*).⁷⁶ Pasal 44 ayat (3) mewajibkan adanya lahan pengganti, namun dalam praktiknya, pemerintah daerah kesulitan mencari lahan cadangan di wilayah yang sama karena keterbatasan aset tanah negara di Kabupaten Tulungagung.⁷⁷

Hal ini menyebabkan sanksi administratif sering kali hanya berhenti pada teguran tertulis tanpa adanya tindakan nyata untuk mewajibkan pelanggar menyediakan lahan pertanian baru sebagai kompensasi.⁷⁸ Tanpa adanya instrumen penegakan yang bersifat imperatif dan memaksa, hambatan-hambatan ini akan terus menjadi celah yang mengancam target perlindungan 15.296,26 hektar LP2B di masa depan.⁷⁹

Instansi Terkait	Fokus Hambatan Utama	Deskripsi Kendala Empiris di Lapangan
Dinas PUPR vs Dinas Pertanahan (BPN)	Sinkronisasi Data Spasial	Terjadinya perbedaan deliniasi batas zona LP2B pada peta RTRW dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di sistem BPN, yang memicu keraguan dalam penerbitan izin lokasi.
Dinas PUPR vs Dinas Pertanian	Pengawasan Pasca-Izin	Lemahnya aliran informasi saat terjadi kerusakan jaringan irigasi akibat pembangunan pemukiman, sehingga penindakan oleh PPNS sering kali terlambat dilakukan.
Dinas Pertanian vs Dinas Pertanahan (BPN)	Status Legalitas Lahan	Banyak lahan yang secara teknis produktif (Dinas Pertanian)

⁷² Wiradi, Gunawan. (2020). *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Selesai*. Yogyakarta: Insist Press.

⁷³ Laporan Hasil Pengawasan Bidang Pengendalian dan Penertiban, Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung (2024).

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Pasal 72 (Ketentuan Pidana).

⁷⁵ Arba, H.M. (2019). *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 167.

⁷⁶ Sumardjono, Maria S.W. (2021). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara. Hal. 150.

⁷⁷ *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Tulungagung*, (2023).

⁷⁸ Harsono, Boedi. (2020). *Hukum Agraria Indonesia: Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti. Hal. 290.

⁷⁹ Nasution, Bahder Johan. (2021). *Hukum Agraria dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 152.

Instansi Terkait	Fokus Hambatan Utama	Deskripsi Kendala Empiris di Lapangan
		namun secara legal sertifikatnya tidak memiliki catatan blokir LP2B, sehingga memudahkan transaksi jual beli lahan sawah.
Sinergi Tiga Instansi	Ego Sektoral & Birokrasi	Belum terintegrasinya sistem pelaporan pelanggaran secara satu pintu (<i>One Map Policy</i>), mengakibatkan respons terhadap alih fungsi lahan bersifat parsial dan lambat.
Sinergi Tiga Instansi	Kompensasi & Insentif	Ketidakjelasan pembagian wewenang dalam penyediaan dan pembiayaan lahan pengganti (LCP2B) bagi alih fungsi yang sudah terlanjur terjadi.

Hambatan koordinasi yang tertuang dalam tabel di atas menunjukkan bahwa persoalan perlindungan lahan di Kabupaten Tulungagung bukan sekadar masalah teknis ketersediaan tanah, melainkan masalah tata kelola administrasi (*administrative governance*) yang belum terpadu.⁸⁰ Ketidaksinkronan data antara Dinas PUPR dan Dinas Pertanahan mengenai batas LSD menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, di mana satu bidang tanah bisa memiliki dua status zonasi yang berbeda dalam sistem informasi yang berbeda.⁸¹ Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh pengembang untuk mencari celah legalitas guna meloloskan proyek pembangunan perumahan di atas lahan produktif.⁸²

Selain itu, ketergantungan Dinas PUPR pada laporan teknis Dinas Pertanian yang sering kali terkendala jarak dan waktu, mengakibatkan fungsi pengawasan Pasal 44 menjadi tidak optimal.⁸³ Tanpa adanya *database* terintegrasi yang dapat diakses secara *real-time* oleh ketiga instansi tersebut, upaya pencegahan alih fungsi akan selalu kalah cepat dibandingkan dengan laju transaksi tanah di pasar gelap properti.⁸⁴ Oleh karena itu, hambatan ini menegaskan perlunya transformasi digitalisasi data pertanahan dan penguatan Forum Penataan Ruang sebagai jembatan untuk meruntuhkan ego sektoral demi tercapainya kedaulatan pangan di Kabupaten Tulungagung.⁸⁵

Hambatan kolaborasi antara Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Kantor Pertanahan Tulungagung menciptakan preseden buruk dalam aspek kepastian hukum, di mana terjadi "dualisme regulasi" pada satu objek tanah yang sama.⁸⁶ Ketidaksinkronan ini sering kali memicu sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ketika Dinas PUPR menolak izin

⁸⁰ Sumardjono, Maria S.W. (2021). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara. Hal. 155.

⁸¹ Santoso, Urip. (2022). *Hukum Penataan Ruang Publik dan Privat*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 248.

⁸² Ruswandi, dkk. (2022). "Efektivitas Regulasi Perlindungan LP2B dalam Membendung Laju Alih Fungsi Lahan". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 (1).

⁸³ Irawan, B. (2022). "Dinamika Lahan Sawah dan Ketahanan Pangan Nasional". *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 41 (2).

⁸⁴ Arba, H.M. (2019). *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 170.

⁸⁵ Nasution, Bahder Johan. (2021). *Hukum Agraria dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 158.

⁸⁶ Ruswandi, dkk. (2022). "Efektivitas Regulasi Perlindungan LP2B dalam Membendung Laju Alih

bangunan berdasarkan RTRW, namun di sisi lain Kantor Pertanahan telah menerbitkan sertifikat dengan penggunaan non-pertanian karena belum adanya *update* data LP2B dalam sistem KKP (*Komputerisasi Kegiatan Pertanahan*).⁸⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasal 44 UU No. 41 Tahun 2009 belum sepenuhnya terinternalisasi ke dalam sistem administrasi pertanahan yang bersifat satu pintu, sehingga efektivitas perlindungan lahan seluas 15.296,26 hektar tersebut sangat bergantung pada integritas koordinasi personal antar-pejabat struktural daripada sistem yang baku.⁸⁸

Lebih jauh lagi, kendala pada aspek Dinas Pertanian terkait validasi lahan pengganti sering kali menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh pemohon alih fungsi untuk menunda kewajiban kompensasi lahan.⁸⁹ Karena Dinas PUPR tidak memiliki kewenangan teknis untuk menentukan kualitas kesuburan tanah pengganti, proses verifikasi sering kali terhenti di meja birokrasi, yang pada akhirnya mengakibatkan pembangunan fisik di atas lahan LP2B terus berjalan tanpa adanya penyediaan lahan cadangan yang setara.⁹⁰ Hal ini melanggar asas *strict liability* dalam perlindungan lingkungan dan pangan, di mana seharusnya setiap pengurangan lahan wajib diikuti dengan pemulihan seketika.⁹¹ Lemahnya sinkronisasi ini tidak hanya merugikan secara ekologis, tetapi juga secara sistematis menggerus kepercayaan masyarakat terhadap wibawa Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menegakkan aturan tata ruang secara adil dan transparan.⁹²

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan ketentuan Pasal 44 di Kabupaten Tulungagung secara normatif telah diupayakan melalui penyesuaian dan harmonisasi regulasi daerah, khususnya dengan penetapan zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 15.296,26

hektar yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung. Pada tataran teknis-operasional, implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi tiga perangkat daerah utama. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjalankan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang melalui penerapan instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai mekanisme seleksi terhadap permohonan izin pembangunan. Dinas Pertanian berperan dalam menjaga keberlanjutan lahan melalui pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur irigasi, terutama di wilayah sentra produksi padi seperti Kecamatan Pakel dan Rejotangan. Sementara itu, Kantor Pertanahan (BPN) mengintegrasikan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ke dalam sistem administrasi pertanahan sebagai dasar pengendalian status dan peralihan hak atas tanah.

Hambatan dalam implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Tulungagung bersifat struktural dan saling berkaitan. Terdapat ketidaksesuaian data antara peta deliniasi LP2B yang dikelola oleh Dinas PUPR dengan data LSD di Kantor Pertanahan, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat serta membuka peluang penyalahgunaan perizinan oleh pengembang. Selain itu, belum optimalnya kinerja Forum Penataan Ruang menyebabkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran tata ruang berjalan lambat. Keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas PUPR juga mengakibatkan penegakan hukum kerap dilakukan setelah bangunan permanen terlanjur berdiri (*post factum*).

Fungsi Lahan". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 (1).

⁸⁷ Sumardjono, Maria S.W. (2021). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara. Hal. 162.

⁸⁸ *Data Luasan dan Sebaran Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung*, Dokumentasi Teknis Pemerintah Kabupaten Tulungagung (2024).

⁸⁹ *Laporan Tahunan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian*, Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung (2023).

⁹⁰ Santoso, Urip. (2022). *Hukum Penataan Ruang: Publik dan Privat*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 255.

⁹¹ Arba, H.M. (2019). *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 178.

⁹² Nasution, Bahder Johan. (2021). *Hukum Agraria dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 160.

E. DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arba, H. M. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Agraria dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Heidelberg: Springer, 1946.
- Santoso, Urip. *Hukum Penataan Ruang: Publik dan Privat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Sumardjono, Maria S. W. *Kebijakan Pertanian: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2021.
- Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Selesai*. Yogyakarta: Insist Press, 2020.

Jurnal Ilmiah

- Aini, Atika Rahmadatil, dkk. "Implikasi Pengembangan Perumahan Subsidi terhadap Program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang." *Jurnal* 7, no. 2 (2024): 881.
- Irawan, B. "Dinamika Lahan Sawah dan Ketahanan Pangan Nasional." *Jurnal Litbang Pertanian* 41, no. 2 (2022).
- Kusuma Ayu, Isdiyana, dan Benny Krestian Heriawanto. "Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia." *Jurnal* 2, no. 2 (2018): 122–130.
- Ruswandi, dkk. "Efektivitas Regulasi Perlindungan LP2B dalam Membendung Laju Alih Fungsi Lahan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2022).

- Sari, D. P., dan A. Rohman. "Analisis Spasial Alih Fungsi Lahan Pertanian di Wilayah Peri-Urban Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 18, no. 3 (2022).

Peraturan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Penataan Ruang.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
- Kabupaten Tulungagung. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Tulungagung.

Internet Dan Dokumen Resmi

- "Data Lahan Sawah Pemkab dan Kementerian Berbeda, Ada Apa?" *Koran Memo*, 2024. <https://www.koranmemo.com>
- "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tulungagung Menyusut Ribuan Hektare."

- Jatimnow.com*, 2024.
<https://jatimnow.com>
- “Ribuan Hektare Lahan Pertanian Jadi Perumahan dan Wisata Tak Izin.” *Koran Memo*, diakses 24 Agustus 2025.
<https://www.koranmemo.com/daerah/1929140899>
- “Pembkab Tulungagung Dukung Warga Buka Lahan Pertanian Baru.” *Jatimnow.com*, diakses 24 Agustus 2025.
<https://jatimnow.com/baca-69978>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung. *Laporan Audit Tata Ruang dan Evaluasi Kinerja Forum Penataan Ruang*. 2024.
- Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*, 2023.
- Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung. *Laporan Tahunan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian*, 2023.
- Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung. *Laporan Penyuluhan Hukum Pertanahan dan Perlindungan LP2B*, 2024.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. *Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Ruang Semester I*, 2024.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. *Laporan Realisasi Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Tersier*, 2023.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. *Manual Prosedur Monitoring Lahan Sawah Dilindungi melalui Citra Satelit Resolusi Tinggi*. 2024.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. *Laporan Evaluasi Ketidaksesuaian Data Lahan Sawah Dilindungi dengan RTRW Daerah*. 2023.
- Pemerintah Kabupaten Tulungagung. *Data Luasan dan Sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. 2024.